



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 202 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Ong Eng Die, mengadakan perdjalanannya keliling di luar Negeri guna kepentingan keuangan Negara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 8 Desember 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 20 Desember 1953 sampai selambat-lambatnja tanggal 31 Djanuari 1954 mengutus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Ong Eng Die, mengadakan perdjalanannya keliling ke luar Negeri untuk meninjau kemungkinan-kemungkinan dan melakukan usaha-usaha guna memperbaiki dan memperkuat keadaan keuangan dan perekonomian Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO.